

## PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN DI LAPAS PAMEKASAN

<sup>1</sup>Mohammad, <sup>2</sup>Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari

<sup>1,2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: [madmoh7436@yahoo.com](mailto:madmoh7436@yahoo.com), [insanamelia@unira.ac.id](mailto:insanamelia@unira.ac.id)

### *Abstract*

*The correctional system is implemented in order to form correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and not return to criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development and can live normally as good and communicating citizens. . As for prison residents, it is not uncommon for inmates to come from vulnerable groups. that the vulnerable group in Pamekasan Prison consists of elderly people. Some of them are placed specifically for the elderly, such as correctional residents who have a history of serious illnesses such as heart disease, surgical scars and other illnesses that require special treatment. The number of elderly people is 16 inmates. The research method used is an empirical method using a sociological approach. The results of this research are that legal protection can be divided into 2 (two), namely 1) Preventive Legal Protection Means, namely the legal subject of an opportunity to submit an agreement or opinion before the government decision becomes definitive, and 2) Repressive Legal Protection Means, namely the subject of this protection are the government and society. The obstacle experienced by elderly drivers is the lack of special food and special resting places for the elderly, although in terms of sleep time they are given the freedom to sleep during the elderly driver's bedtime.*

*Keywords: Legal Protection, Fulfillment of Rights, Correctional Services*

### **Abstrak**

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Adapun untuk penghuni lapas tidak jarang ada warga binaan yang berasal dari kelompok rentan. bahwa kelompok rentan yang ada di Lapas Pamekasan terdiri dari orang lanjut usia. Beberapa diantaranya ditempatkan khusus lansia seperti halnya warga binaan pemasyarakatan yang memiliki riwayat sakit berat seperti jantung, bekas operasi dan penyakit-penyakit lainnya yang perlu penanganan khusus. Adapun jumlah orang lanjut usia adalah 16 warga binaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini perlindungan hukum dapat dibedakan

menjadi 2 (dua), yaitu 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif yaitu subyek hukum dari suatu kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan atau suatu pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif, dan 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif yaitu subyek dari perlindungan ini adalah pemerintah dan masyarakat. Kendala yang dialami oleh narapidana lansia adalah tidak terdapatnya makanan khusus dan tempat istirahat khusus bagi lansia meskipun dalam hal waktu tidur diberikan kebebasan untuk dapat tidur saat jam tidur dari narapidana lansia tersebut

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penenuhan Hak, Pemasarakatan**

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban, salah satu diantaranya kerusuhan dan kaburnya para Narapidana. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pertama, masih buruknya kondisi Lapas sebagai akibat dari persoalan kelebihan kapasitas. Kedua, masih lemahnya kemampuan Lapas untuk memenuhi hak- hak dasar Narapidana. Ketiga, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan memiliki posisi tawar, yaitu hubungan informal antara Narapidana dengan petugas. Melalui hubungan yang terjadi, kedua belah pihak saling memanfaatkan kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan, khususnya terhadap kelompok rentan (news.okezone, 2020).

Berdasarkan ketiga faktor di atas rupanya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana, khususnya kelompok rentan tetap saja menjadi sorotan dan menimbulkan permasalahan tersendiri. Pengertian kelompok rentan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, pengunjug, klien dan warga binaan pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 menjelaskan bahwa:

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian empiris digunakan untuk mengkaji permasalahan yang timbul melalui observasi atau wawancara. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variable, yaitu sesuatu yang mempunyai variasi nilai (Effendi & Tukiran, 2015:39).

#### **Jenis Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata” (Soekanto, 2013:51). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan di Lapas Pamekasan.

#### **Jenis Data/Bahan Hukum**

Untuk membantu penulisan ini maka penulis menggunakan sumber data/bahan hukum primer dan data/bahan hukum sekunder. Data/bahan hukum primer diperoleh melalui hasil observasi atau wawancara sebagai data utama.

Interview (Wawancara) adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab dengan bertatap muka dengan responden (Sugiono, 2018:137). Diantaranya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan, Bapak M. Hanafi, S.H.,M.Hum. , dan pihak terkait yang ikut berperan serta dalam pembinaan di Lapas Pamekasan.

Sedangkan data/bahan hukum sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi yang dibahas seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

#### Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin, 2016:30).

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki,2013:56).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN DI LAPAS PAMEKASAN**

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh

Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara (Gunakaya, 2014:41). Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan (Gunakaya, 2014:43).

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna (Gunakaya, 2014:55).

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang “treatment of offenders” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensipotensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (community base treatment). Dengan demikian antara sistem

Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (deterrence atau afschrikking) (Gunakaya W. , 2015:83).

Dapat dilihat pula dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu : “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.” Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara

langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan (Pradja, 2016:5).

bahwa kelompok rentan yang ada di Lapas Pamekasan terdiri dari orang lanjut usia. Beberapa diantaranya ditempatkan khusus lansia seperti halnya warga binaan pemasyarakatan yang memiliki riwayat sakit berat seperti jantung, bekas operasi dan penyakit-penyakit lainnya yang perlu penanganan khusus. Adapun jumlah orang lanjut usia adalah 16 warga binaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal. Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia (Hanafi, 2020).

Tidak ada aturan secara khusus dalam pembinaan narapidana lansia di LAPAS Pamekasan, selama menjalani proses hukumannya 16 narapidana lansia tersebut mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan yang lainnya. Namun dilihat dari menurunnya segi keberfungsian organisme yang dipengaruhi oleh bertambahnya usia yang sudah tidak muda lagi, selain itu dengan over kapasitas penghuni warga binaan pemasyarakatan, maka petugas LAPAS Pamekasan memfokuskan pembinaan kerohanian, olahraga (senam), dan kegiatan ringan kepada narapidana lansia di LAPAS Pamekasan. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan pun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan narapidana lansia yang mana pada umumnya setiap orang memiliki kebutuhan di

tiap-tiap fase kehidupannya, termasuk juga dalam rentang kehidupan lansia. Masalah lansia biasanya disebabkan karena ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pada rentang kehidupan lansia seperti kebutuhan primer (kebutuhan Biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan Kesehatan, kebutuhan Psikologis dan kebutuhan Sosial) dan kebutuhan sekunder (kebutuhan dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang bersifat keagamaan, kebutuhan dalam pengisian waktu luang, kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang bersifat politis) (Hanafi, 2020).

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi narapidana lanjut usia, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif yaitu subyek hukum dari suatu kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan atau suatu pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif, dan 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif yaitu subyek dari perlindungan ini adalah pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum pada umumnya juga telah diatur di dalam UndangUndang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi: “Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.” (Hanafi, 2020).

Perlindungan hukum terhadap lansia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia pada Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut : Terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia supaya mendapatkan pemeliharaan kemampuan fisik, mental, dan sosial; Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan program kepribadian dan kemandirian; Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam hal Tahanan dan Narapidana

Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus; Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor; Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana: sejak penerimaan ; atau setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok lanjut usia (Hanafi, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat perlakuan khusus bagi narapidana lansia yaitu berupa pemberian dispensasi untuk tidak ikut melakukan gotong royong dan memperoleh perlakuan khusus dalam hal pembagian waktu tidur. Berkaitan dengan hal tersebut sanksi terhadap narapidana lansia tetap diberikan bersamaan dengan perlakuan khusus yang diberikan berkaitan dengan kondisi fisik narapidana. Sanksi dan perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lansia sebagaimana diuraikan di atas, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai narapidana lansia dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia pada Pasal 2.

### **KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PIHAK LAPAS PAMEKASAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN**

Kendala yang dialami oleh narapidana lansia adalah tidak terdapatnya makanan khusus dan tempat istirahat khusus bagi lansia meskipun dalam hal waktu tidur diberikan kebebasan untuk dapat tidur saat jam tidur dari narapidana lansia tersebut. Mengenai makanan yang diberikan adalah sama dengan makanan yang diberikan kepada narapidana lainnya, tidak terdapat makanan khusus yang memadai dari kebutuhan gizi lansia tersebut (Hanafi, 2020).

Kendala lain yang dialami narapidana lansia di dalam rumah tahanan diantaranya adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yaitu obat-obatan, tidak terdapat dokter khusus untuk menangani pasien lansia di rumah tahanan, untuk lansia yang sakit apabila berstatus tahanan maka menjadi tanggung jawab

penahanan tetapi jika berstatus sebagai narapidana menjadi tanggungjawab pihak rumah tahanan. Untuk perawatan khusus hanya ditujukan kepada narapidana yang melahirkan, setelah melahirkan mendapat perlakuan khusus (Hanafi, 2020).

Dengan adanya lapas khusus untuk narapidana lansia maka perlakuan khusus dalam hal waktu tidur dapat lebih berjalan efektif dan efisien dimana narapidana lansia dapat memperoleh hak waktu dan tempat tidur yang memadai berkaitan dengan kesehatan dan kondisi fisik lansia (Hanafi, 2020).

Dengan adanya lapas khusus untuk narapidana lansia maka perlakuan khusus dalam hal waktu tidur dapat lebih berjalan efektif dan efisien dimana narapidana lansia dapat memperoleh hak waktu dan tempat tidur yang memadai berkaitan dengan kesehatan dan kondisi fisik lansia (Hanafi, 2020).

Mengenai makanan khusus yang seharusnya diberikan kepada lansia juga lebih dapat diterapkan ketika terdapat lapas khusus lansia dan makanan khusus lansia sehingga tidak menciptakan kesenjangan antara narapidana lansia dan narapidana biasa. Selain adanya pemenuhan hak bagi lansia, dengan adanya lapas lansia pemberian sanksi pembinaan terhadap lansia juga dapat lebih dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Hanafi, 2020).

## **KESIMPULAN**

1. Kelompok rentan yang ada di Lapas Pamekasan yaitu orang lanjut usia. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi narapidana lanjut usia, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif yaitu subyek hukum dari suatu kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan atau suatu pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif, dan 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif yaitu subyek dari perlindungan ini adalah pemerintah dan masyarakat.
2. Kendala yang dialami oleh narapidana lansia adalah tidak terdapatnya makanan khusus dan tempat istirahat khusus bagi lansia meskipun dalam hal waktu tidur diberikan kebebasan untuk dapat tidur saat jam tidur dari narapidana lansia tersebut. Mengenai makanan yang diberikan adalah sama

dengan makanan yang diberikan kepada narapidana lainnya, tidak terdapat makanan khusus yang memadai dari kebutuhan gizi lansia tersebut. Kendala lain yang dialami narapidana lansia di dalam rumah tahanan diantaranya adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yaitu obat-obatan, tidak terdapat dokter khusus untuk menangani pasien lansia di rumah tahanan, untuk lansia yang sakit apabila berstatus tahanan maka menjadi tanggung jawab penahan tetapi jika berstatus sebagai narapidana menjadi tanggungjawab pihak rumah tahanan. Untuk perawatan khusus hanya ditujukan kepada narapidana yang melahirkan, setelah melahirkan mendapat perlakuan khusus.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Widiada Gunakaya, 2014, Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, (Ctk. Pertama, Armico, Bandung.
- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 2016, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Ctk. Pertama,Binacipta, Bandung.
- Amiruddin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, Evaluasi Sistem Pemasarakatan, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2015, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Data Lapas Pamekasan.
- Deddy Mulyana, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, cet. Ketujuh.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2018, Pemasarakatan dalam Prospekti Membangun Manusia Mandiri.
- Dwidja Priyanto, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama.

- Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama.
- Esmi P Warassih, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT. Suryandaru Utama.
- Hamzah dn Siti Rahayu, 2013, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Ctk. Pertama, AkademikaPressindo, Jakarta.
- Harsono CI, 2013, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan.
- Lamintang, 2015, Hukum Panitensir Indonesia, Bandung: Aremico.
- Marzuki, 2013, Metodologi Riset , Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan Yang Baru.
- Roni Wiyanto, 2014, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ruslan Renggong, 2014, Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia), Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahardjo, Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila, Universitas Indonesia.
- Soedjono Dirdjoasworo, 2015, Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasarakatan), Bandung: CV. Armico.
- Soejono Dirjosisworo, 2014, Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasarakatan ), Armico.
- Soerjono Soekanto, 2013, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sofian Effendi dan Tukiran, 2015, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES, Edisi Revisi.
- Sugiono, 2018, Metode Penelitan Kualitatif, Bandung : Alfabeta.
- Willem van Genugten J.M (ed), 2014, Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Jurnal/Majalah/Surat Kabar/Internet:

diakses dari: <http://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusakan-di-Lembaga-Pemasyarakatan>, tanggal 1 Januari 2020, jam: 12.45 WIB.

[www.ohchr.org/documents/professionalInterest/Treatmentprisoners.pdf](http://www.ohchr.org/documents/professionalInterest/Treatmentprisoners.pdf) diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 13.10 WIB.